

Analisis Yuridis Upaya Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 Analisa terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

Andoko* , Beby Sedy, Irma Fatmawati

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia.

* andoko@dosen.pancabudi.ac.id, bebysedy9@gmail.com, zikinif@yahoo.com

Abstract. The new normal era is a necessity and must be faced by all countries until the discovery of the Covid-19 vaccine. The implementation of this new normal era policy has caused public debate regarding various public concerns, especially the state's readiness to guarantee the safety of the population from Covid-19 transmission, especially in protecting children in fulfilling their life needs. right. This paper aims to find out the organizers of child protection in providing protection and fulfillment of children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic and to find out the implementation of policies to protect children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic. This research uses doctrinal law research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach in helping to solve the problem formulation. This study concludes that the right effort to face the new normal era is to strengthen child protection based on children's rights, starting from parents, families, communities, and the government during the pandemic. Related to the policy determination of the schedule for children to enter school during the new normal era in the midst of the Covid-19 pandemic. The key to child protection in the new normal era is the health protocol rules that can serve as guidelines for parents and child caretakers and the fulfillment of children's main rights in the new normal era is the aspect of child health and safety.

Keywords: *Authority, Protection, Children, Pandemic Covid 19.*

Abstrak. Era new normal merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga penemuan vaksin penyakit Covid-19. Pemberlakuan kebijakan era new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19, khususnya dalam perlindungan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. hak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perilaku new normal selama masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap perlindungan hak anak dalam perilaku new normal selama masa Covid-19 pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang tepat untuk menghadapi era new normal adalah dengan memperkuat perlindungan anak berdasarkan hak-hak anak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah selama masa pandemi. Terkait dengan penetapan kebijakan jadwal anak masuk sekolah saat era new normal di tengah pandemi Covid-19. Kunci perlindungan anak di era new normal adalah aturan protokol kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pengasuh anak serta pemenuhan hak utama anak di era new normal adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak.

Kata Kunci: *Kewenangan, Perlindungan, Anak. Pandemic Covid 19.*

A. Pendahuluan

Selama lebih dari setahun, wabah Coronavirus telah menyebabkan Indonesia dan negara-negara di belahan bumi lainnya dunia untuk mengalami kesehatan masyarakat darurat yang menjadi perhatian internasional. Informasinya virus itu, yang berasal dari salah satu provinsi di Cina, memiliki tertentu karakteristik, yaitu menyerang manusia saluran pernafasan. Virus ini menyebar dengan cepat dan sangat mempengaruhi hampir semua aspek dari kehidupan manusia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah orang yang meninggal karena COVID-19 hingga 10 Agustus 2021, 110.619, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Segala macam jenis aturan dan Kebijakan guna penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun dilakukan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan situasi ini. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan, lainnya seperti jarak sosial dan wajib menggunakan masker di tempat umum, bahwa Presiden, kepala lembaga negara, dan tokoh masyarakat telah dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Ini kebijakan diharapkan dapat mengatasi penyebaran dari corona virus disease.

Tapi, sayangnya, faktanya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat cenderung masih rendah. Di masa pandemi saat ini, setiap individu perlu memberikan perhatian khusus kesehatan mereka karena itu adalah dasar untuk mengakui derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, individu menjadi kondisional tidak setara. Tanpa kesehatan, seseorang akan tidak dapat memperoleh hak-haknya yang lain. Sebuah individu yang tidak sehat secara otomatis akan dirampas haknya untuk hidup, tidak bisa mendapatkan dan menjalani pekerjaan yang layak, atau menikmati haknya untuk mengasosiasikan, berkumpul, mengemukakan pendapat, dan tidak mendapatkan akses pendidikan.

Di masa pandemic ini dirasakan adanya penurunan kualitas peran negara dalam melindungi hak-hak dasar anak. Seperti hak mengakses pendidikan, hak kesehatan dan untuk hidup sehat. Konvensi Hak Anak berlaku untuk semua anak dalam semua konteks, termasuk di Situasi darurat. Pada hari tertentu, ratusan ribu anak dirampas kebebasannya di fasilitas penahanan secara global.

Sementara siapa pun dapat tertular penyakit coronavirus, anak-anak dirampas kebebasannya di fasilitas terkunci, termasuk mereka yang ditahan bersama orang tua atau pengasuh mereka, mereka yang berada di penahanan imigrasi dan mereka yang ditahan dengan alasan keamanan nasional, memiliki risiko yang lebih besar untuk tertular dan menyebarkan penyakit. Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus dan virusnya dampak sosial juga cenderung berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka yang sehat, termasuk perawatan yang memadai saat ditahan, dan dukungan keluarga dan masyarakat. Menurut Pasal 24 KHA, anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Anak-anak yang dirampas kebebasannya lebih rentan tertular corona virus disease karena terkurung kondisi di mana mereka tinggal. Perampasan kebebasan membuat lebih sulit untuk mengasingkan diri atau berlatih physical distancing, terutama di fasilitas yang penuh sesak dan tidak bersih, serta tempat keamanan atau infrastruktur mengurangi akses ke air, sanitasi dan kebersihan dasar. Anak-anak yang dirampas kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang sama dengan kesehatan yang umumnya lebih buruk daripada populasi lainnya, lebih mungkin untuk memiliki atau mengalami masalah kesehatan psikososial, fisik dan mental yang mendasari.

Disebahagian wilayah republik ini, anak-anak masih rentan atau sering menerima gizi buruk dan tidak memiliki akses yang memadai ke layanan berkualitas termasuk kesehatan mental dan dukungan psikososial, layanan sosial dan pendidikan. Di bawah ini kondisi, fasilitas penahanan dapat bertindak sebagai sumber infeksi, amplifikasi, dan penyebaran COVID-19 di dalam dan di luar fasilitas. Fasilitas penahanan tidak hanya menempatkan anak-anak pada risiko parah tertular virus, mereka juga menempatkan staf bekerja di fasilitas ini (polisi, petugas masyarakat, pengasuh, pekerja sosial, dan kesehatan) pekerja, dll., keluarga dan komunitas mereka yang berisiko.

Pekerja atau Staf mungkin tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai alat pelindung. Staf juga mungkin mengalami ketakutan dan menghadapi stigma, terutama jika wabah terjadi di dalam fasilitas. Di banyak negara, COVID-19 mulai menyerang penjara, penjara, dan detensi imigrasi pusat, serta tempat-tempat lain di mana anak-anak dirampas kebebasannya,^v dan sebagai tanggapan, banyak negara-negara sekarang mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah anak yang dirampas kebebasannya.

Selain itu, tindakan pencegahan dan pengendalian kesehatan masyarakat di dalam fasilitas penahanan dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap risiko kekerasan yang sudah meningkat, termasuk kekerasan berbasis gender. Selain itu, dalam banyak kasus, fasilitas penahanan jauh dari keluarga, rumah dan komunitas dan komunikasi reguler seringkali terbatas. Ini berkontribusi pada ketakutan yang lebih besar dan ketidakpastian, yang selanjutnya mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan (termasuk kesejahteraan mental dan psiko-sosial) dari anak-anak ini dan keluarga mereka.

Anak-anak juga dapat menghadapi stigma jika wabah terjadi dalam tahanan fasilitas, berpotensi meninggalkan mereka lebih jauh di belakang. Selain itu, penyakit staf dapat menyebabkan staf pengurangan di bawah tingkat yang dapat diterima untuk perawatan dan perlindungan anak-anak yang dirampas kebebasannya, berpotensi memperburuk kerentanan anak karena kurangnya pengawasan dan perawatan, termasuk kerentanan terhadap kekerasan, pelecehan, dan penelantaran, dan kemungkinan yang lebih besar bahwa mereka akan dikurung dalam ruang yang lebih kecil yang lebih mudah untuk dikontrol atau diawasi.^{vii} Di beberapa negara langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID 19 justru meningkatkan jumlah anak-anak yang dirampas kebebasannya dan membatasi pembebasan meskipun ada amnesti atau perintah pembebasan umum bertujuan untuk mengurangi kemacetan fasilitas penahanan. Tindakan tersebut termasuk penutupan pengadilan, penangguhan pengadilan pidana atau dengar pendapat administratif, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses ke pengacara atau keluarga oleh anak-anak yang dirampas kebebasannya, penutupan perbatasan, atau perluasan penggunaan pra- penghapusan penahanan daripada menghentikan deportasi dan melepaskan anak-anak ke alternatif non-penahanan untuk penahanan.

Anak merupakan potensi dan generasi muda untuk mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan (Hidayati, 2014; Rihardi, 2018; Wati & Puspitasari, 2018). Hak anak adalah bagian dari manusia hak-hak yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu yang menyangkut hak-hak anak. Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Konvensi. Dalam konvensi ini, anak merupakan pemegang hak dan kebebasan dasar serta pihak yang mendapat perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak juga muncul dari kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, lemah, polos, dan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu juga anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, baik fisik maupun mental.

Indonesia dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, beberapa pasal tertentu dilakukan perubahan, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Masalah pemberian perlindungan bagi anak, dalam menyongsong era new normal atau

yang lebih dikenal dengan istilah “New normal” merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga ditemukannya vaksin untuk penyakit Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir, pemberlakuan kebijakan new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19 khususnya dalam perlindungan anak dalam pemenuhan hak-haknya. Perlindungan anak dalam pelaksanaan kenormalan baru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. .

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nahar mengatakan, berdasarkan data Gugus Tugas Nasional per 2 Juni, persentase anak usia 6 hingga 17 tahun dari total penduduk yang terindikasi positif Covid-19 sebesar 5,6 persen. Ini adalah bukti bahwa anak-anak juga terancam dalam situasi pandemi ini, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan new normal yang disertai dengan berbagai protokol new normal yang dapat dilaksanakan secara tepat dan konsisten dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, daerah, dan pemerintah negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyedia perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak berupaya agar hak setiap anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang memastikan bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi Covid-19 menuntut orang tua dan keluarga di Indonesia untuk memberikan pengasuhan terhadap anak yang disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini. Karena anak-anak adalah makhluk yang paling rentan, kita harus melindungi mereka dan peran pengasuhan sangat penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penyelenggara perlindungan anak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berperilaku new normal di tengah pandemi Covid-19?; dan 2). Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak anak dalam perilaku new normal di tengah pandemi Covid-19?. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak anak di era “New normal” di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung literasi kepada masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk studi kepustakaan sehingga penelitian ini menekankan pada data sekunder yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu perlindungan hak anak di era “New normal” di tengah pandemi Covid-19. Rancangan studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang kemudian dibaca, dicatat dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak krisis terhadap layanan terkait kekerasan terhadap anak-anak

Studi tentang epidemi dan krisis masa lalu telah dampak buruk yang terdokumentasi pada pelaporan kekerasan terhadap anak dan penyampaian layanan terkait. Selama Wabah Ebola di Afrika Barat, misalnya, sistem seperti struktur kesejahteraan anak dan mekanisme masyarakat melemah, dan tanggapan perlindungan anak tertunda atau terpengaruh. Tinjauan sistematis yang mengeksplorasi pelecehan anak dalam konteks bencana alam dan konflik menemukan bahwa, sedangkan tingkat kekerasan terhadap anak meningkat setelah timbulnya banyak keadaan darurat, pelaporan kekerasan tersebut lebih rendah sebagai akibat gangguan pada layanan,

infrastruktur dan mekanisme pelaporan.

Di usia penyebaran corona virus disease gangguan besar telah terjadi dilaporkan bahkan di negara-negara paling maju. Sebuah survei yang dilakukan dari pertengahan Maret hingga pertengahan April 2020 dari sampel acak bertingkat 169 layanan sosial profesional dan perlindungan anak penyedia dari lima kanton Swiss menemukan bahwa hampir setengah (45 persen) melaporkan pembatasan dalam penyediaan layanan perlindungan anak. Tantangan terbesar yang disebutkan adalah ketidakmampuan untuk melakukan penilaian terhadap dugaan penganiayaan anak sejak kunjungan rumah adalah, untuk sebagian besar, tidak lagi dilakukan.

Dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 dan implikasinya bagi anak-anak paparan kekerasan sebagian besar tetap tidak diketahui. Namun, berdasarkan literatur dan semakin banyak bukti anekdot, beberapa arah luas muncul. Data disajikan dalam brosur ini mengkonfirmasi bahwa penetapan penguncian nasional dan tindakan penahanan yang diambil oleh pemerintah telah mengakibatkan gangguan anak layanan perlindungan baik dengan memaksa penutupan atau membutuhkan penyesuaian yang signifikan dengan cara layanan disampaikan.

Dalam banyak kasus, pembatasan pergerakan dan sosial menjauhkan berarti kesejahteraan anak dan pekerja sosial tidak lagi melakukan in- kunjungan orang, baik di rumah atau di kantor, dan sebagian besar pekerjaan ini sekarang sedang dilakukan dari jarak jauh – baik online atau melalui telepon. Mekanisme pelaporan dan merujuk kasus kekerasan terhadap anak juga terkena dampaknya. Saluran bantuan anak khususnya menjadi lebih kritis, terutama di tempat-tempat di mana mekanisme pelaporan telah terganggu.

Efek pada pemberian layanan adalah kemungkinan diperburuk dalam konteks di mana sistem perlindungan anak sudah lemah sebelum pandemi. Pada saat krisis, pemerintah harus memprioritaskan pemeliharaan atau adaptasi kritis pelayanan pencegahan dan penanggulangan untuk melindungi anak dari kekerasan. Ini termasuk menunjuk pekerja layanan sosial sebagai hal yang penting dan memastikan mereka dilindungi, memperkuat saluran bantuan anak, dan menyediakan sumber daya pengasuhan yang positif.

Di khususnya, pemerintah harus menyediakan sumber daya tambahan untuk saluran bantuan anak sehingga mereka dapat beroperasi secara efektif dalam konteks pandemi dan krisis lainnya, termasuk dengan meningkatkan pelatihan tentang konseling ramah anak dan mengadaptasi mekanisme rujukan.⁶ Selain peran penting dari petugas kesehatan, profesional layanan sosial juga harus diakui sebagai bagian penting dari respons corona virus untuk anak-anak, dengan demikian mengakui pahlawan tanpa tanda jasa ini dan dukungan penting yang mereka tawarkan kepada anak-anak dan keluarga.

1. Interaksi Sosial

Saat pecahnya pandemi melanda, Indonesia memperkenalkan langkah-langkah fisik guna menjaga jarak membatasi sosial interaksi. Paling dilembagakan jarak fisik wajib tindakan untuk semua orang, seperti penangguhan pertemuan massal, persyaratan tinggal di rumah (termasuk tindakan karantina), penutupan ruang publik, pembatasan dalam transportasi umum dan fisik menjaga jarak saat berada di luar rumah. Dalam beberapa kasus seluruh provinsi, wilayah atau kota ditempatkan di bawah karantina. Di lain, meninggalkan rumah tanpa izin adalah dilarang Langkah-langkah tersebut mempengaruhi hak-hak yang berbeda yang diabadikan dalam konstitusi nasional. Kebijakan itu terutama mempengaruhi hak atas kebebasan dan keamanan, termasuk kebebasan bergerak, dan hak atas kehidupan pribadi dan keluarga. Mereka juga berdampak pada yang lain hak, seperti hak atas perlindungan data pribadi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, pekerjaan dan hak terkait bisnis, atau hak atas kesehatan, terutama kesehatan jiwa.

Penggunaan internet dan alat komunikasi digital membantu tetap hidup beberapa interaksi antara orang-orang, mengurangi perasaan kesepian dan stres psikologis. Pada saat yang sama, itu menyoroti pentingnya memiliki akses ke internet dan peralatan digital, dan literasi digital. Langkah-langkah jarak sosial dan fisik dicabut atau dilonggarkan selama musim panas, tetapi sebagian besar diperkenalkan kembali setelah musim panas untuk mengurangi dampak kesehatan dari gelombang pandemi berikutnya. Adopsi dan pelanggaran tindakan bervariasi di setiap negara dan wilayah tergantung pada epidemiologinya.

2. Dampak terhadap Pendidikan Anak

Pada akhir Maret 2020, hampir semua negara anggota UE telah menutup pendidikan mereka fasilitas. Hal ini menyebabkan pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pembelajaran jarak jauh untuk memastikan kesinambungan pendidikan.⁴⁹ Fasilitas pendidikan mulai dibuka kembali musim semi. Setelah liburan musim panas, sebagian besar negara anggota berusaha mempertahankannya Terbuka, khususnya sekolah dasar, untuk meminimalkan dampak pada hak anak-anak untuk pendidikan dan kesejahteraan mereka. Namun, munculnya infeksi di musim gugur segera membuat banyak orang menutupnya lagi dan memperkenalkan kembali pembelajaran jarak ke berbagai luasan.

Beberapa menyimpan angka sekolah yang terbuka untuk anak-anak orang tua yang bekerja di profesi 'penting', atau Untuk keluarga yang tidak memiliki solusi lain selain pengasuhan anak yang disediakan oleh kakek-nenek. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang dibedakan antara kelompok umur, biasanya menjaga anak yang lebih besar dalam pembelajaran jarak jauh. Transisi tiba-tiba ke pembelajaran jarak jauh mempengaruhi pendidikan semua anak-anak. Sistem pendidikan tidak siap untuk transisi cepat seperti itu.

Mereka sering tidak memiliki infrastruktur digital atau pelatihan yang diperlukan. Lebih sedikit dari 40 % pendidik merasa siap menggunakan teknologi digital dalam mengajar, menurut ke Organisasi 2018 untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan. Mengajar dan Belajar, tetapi ada luas Perbedaan antar negara anggota. Selain itu, anak-anak dalam banyak kasus tidak memiliki dukungan untuk mengatasi kebutuhan pembelajaran jarak jauh, meskipun langkah-langkah seperti daun khusus untuk orang tua untuk tinggal di rumah dan mengurus mereka Anak-anak sangat membantu.

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak di tengah Pandemi Covid-19

Kesehatan adalah hak manusia yang mendasar, tak ternilai, dan merupakan syarat untuk dipenuhi Hak lain yang telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan termasuk a Hidup dan pekerjaan yang sehat, hak untuk kesehatan layanan, dan perhatian khusus untuk ibu dan kesehatan anak. Pasal 25 Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) Negara bagian: "Setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan dia keluarga, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan, dan hak untuk keamanan dalam hal terjadi pengangguran, penyakit, cacat, janda, usia tua atau kekurangan lainnya Mata pencaharian dalam keadaan di luar kendalinya. "

mencegah kemungkinan menyebarkan penyakit atau kontaminasi; (3) teritorial Karantina adalah pembatasan populasi dalam area termasuk area masuk dannya isi yang dicurigai terinfeksi penyakit, dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Salah satu strategi pemerintah di berurusan dengan penyebaran saat ini dari Virus Covid-19 adalah implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Regulasi Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman untuk Pembatasan sosial skala besar di Mempercepat penanganan virus corona Penyakit 2019 (Covid-19). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 menjelaskan bahwa PSBB adalah a Pembatasan pada aktivitas spesifik penghuni di daerah yang diduga terinfeksi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Beberapa kegiatan individu dibatasi Penerapan aturan ini, termasuk: (1) kegiatan di sekolah dan di tempat kerja; (2) Religius kegiatan; (3) kegiatan di tempat umum atau fasilitas; (4) kegiatan sosial dan budaya; (5) Operasi Transportasi Umum dan Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk .

Diskriminasi terhadap perempuan dan Paragraf 1 Deklarasi Universal tentang pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi. Dalam komentar umum No. 14 dari Hak ke standar tertinggi yang dapat dicapai Kesehatan, terbukti dalam poin 4 bahwa: hak untuk kesehatan mencakup berbagai sosial- faktor ekonomi yang mempromosikan kondisi di orang mana yang dapat menjalani hidup yang sehat dan meluas ke penentu yang mendasarinya kesehatan, seperti makanan dan nutrisi, perumahan, akses ke air yang aman dan minum dan

Sanitasi yang memadai, aman dan sehat kondisi kerja, dan sehat lingkungan. Selanjutnya, dalam komentar yang sama di poin 8, itu dinyatakan:

Hak atas kesehatan tidak terjadi dipahami sebagai hak untuk menjadi sehat. Hak atas kesehatan mengandung keduanya kebebasan dan hak. Itu Kebebasan termasuk hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh seseorang, termasuk kebebasan seksual dan reproduksi, dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, medis non-konsensual pengobatan, dan eksperimen. Oleh kontras, haknya termasuk Hak atas sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesetaraan peluang Bagi orang untuk menikmati yang tertinggi tingkat kesehatan yang dapat dicapai.

Konteks ini, langkah prioritas yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan Menerapkan vaksinasi. Vaksinasi adalah penyediaan vaksin itu secara khusus diberikan untuk membuat atau meningkatkan a kekebalan seseorang secara aktif terhadap penyakit sehingga mereka tidak akan sakit atau hanya mengalami penyakit ringan dan tidak akan menjadi sumber infeksi jika ya Suatu hari yang terpapar penyakit seperti itu.

Implementasi tujuan vaksin COVID-19 ke: (1) Kurangi transmisi/penyebaran COVID-19; (2) mengurangi jumlah penyakit dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19; (3) mencapai kekebalan kawanan; dan (4) melindungi publik dari covid-19 untuk mempertahankan produktivitas secara sosial dan secara ekonomi [17]. Ruang lingkup peraturan pada Implementasi vaksinasi termasuk menjamin ketersediaan vaksin, memperluas akses ke layanan vaksin, dan mendistribusikan dan mempercepat vaksinasi

D. Kesimpulan

Mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah salah satu manifestasi kristalisasi pemenuhan Hak Asasi Manusia Selama Covid-19 pandemi. Itu adalah prinsip dasar dari tuntutan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang. Selama pandemi Covid-19, negara bagian dan pemerintah harus hadir oleh Memberikan layanan kesehatan yang sangat baik untuk masyarakat. Selain itu, negara harus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi krisis di semua bidang. Pembatasan manusia hak, terutama hak yang dapat dicemooh dan kebijakan vaksinasi, adalah dua langkah strategis diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai a hak mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk kehidupan. Tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban negara dan tanggung jawab bersama (negara bagian dan itu warga negara) Saat negara berada dalam keadaan keadaan darurat.

Daftar Pustaka

- [1] Anis, Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Makasan, El Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019
- [2] Filler, Children in Trouble United Nations Expect Group Meting Austrian Federal Ministry for Youth and Family, 1995
- [3] Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2019
- [4] Fitriyana, God Spot dan Tantangan New Normal di Tengah Pandemic Covid-19. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin Pemikiran dan Fenomena Agama, 2020
- [5] Hamid (Social Responsibility of Medical Journal: A Concern for Covid -19 Pandemic. Medical Journal of Indonesia. Vol 29 (1) 2019
- [6] Unis N.R, Kebijakan Pemberlakuan Lock Down sebagaiantisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 7 : 228-229
- [7] Sujatmiko, Hak warga Negara dalam Meperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi, Vol 7: 184-188
- [8] Christian, Hak warga Negara dalam Memperoleh pendidikan. Jurnal HAM. Vol 11